



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 424 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK PADA BIDANG PENATA SUARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara yang diselenggarakan tanggal 20 November 2014 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 168/Puskom/BPSD/Kemen-Par/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Ekonomi Kreatif menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM
TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN
MUSIK PADA BIDANG PENATA SUARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perfilman Indonesia kembali mengalami perkembangan yang pesat di era milenium secara kuantitatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut melahirkan banyak sineas melalui regenerasi seiring dengan berkembangnya teknologi, namun banyaknya praktisi dengan latar pendidikan berbeda memberikan hasil akhir yang beragam. Cara mencapai hasil akhir adalah hal utama yang harus diperhatikan sehingga seluruh film hasil karya para sineas mencapai standar kualitas internasional.

Suara merupakan salah satu elemen dari film. Penerapan dalam keseluruhan proses (persiapan produksi, produksi, dan paska produksi) membutuhkan kecakapan dan kemampuan seiring perkembangan serta kemajuan teknologi sehingga hasil akhir yang baik dan layak tercapai. Masing-masing komponen suara dikerjakan sesuai proses, metode, serta teknik yang baik dan benar tanpa meninggalkan esensi berkesenian, yaitu kebebasan berekspresi sesuai dengan konsep film yang disepakati.

Profesi dalam suara film dibagi tiga bidang kerja :

1. Penata Rekam Suara Lapangan
2. Penata Suara Film
3. Penata Musik Film

Oleh karena hasil akhir yang berkaitan erat, tiga bidang kerja tersebut bernaung di satu asosiasi bernama IMPAct.

B. Pengertian

1. Suara dalam film bersama dengan gambar membentuk suatu pengertian atas kesatuan emosi dan realitas, dimana dengan adanya suara penonton dapat merasakan emosi cerita sesuai dengan keadaan aslinya di dunia nyata.
2. IMPAct (*Indonesian Motion Picture Audio Association*) adalah asosiasi yang merupakan wadah bagi semua pekerja Penata Rekam Suara Film, Penata Suara Film, dan Penata Musik Film Indonesia guna membangun profesionalisme para pekerja yang berwadah di dalamnya.
3. Penata Rekam Suara Film adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perekaman suara pada saat produksi film berlangsung.
4. Penata Suara Film adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelesaian proses suara setelah proses produksi selesai.
5. Penata Musik Film adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penataan musik dalam produksi film.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Penata Suara terdiri dari :

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standarisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas

satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nomor 04a/SK/KB/BPSD/KPEK/11/2014 tanggal 05 Februari 2014. Susunan tim perumus SKKNI Penata Suara, sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	TYA SUBIYAKTO	Penata Suara (Musik) Fim	Ketua
2.	WAHYU TRI PURNAMA	Penata Suara (Musik) Fim	Sekretaris
3.	SATRIO BUDIYONO	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
4.	INDRASETNO VYANTRANTRA	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
5.	ADIYTAWAN SUSANTO	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
6.	AGHI NAROTAMA	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
7.	BOEYOENG HELMY SALEH	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
8.	KHIKMAWAN SANTOSO	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
9.	ICANG ZAINI	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
10.	HARTANTO	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
11.	WIENDY WIDASARI	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
12.	AGNES AGHATA	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
13.	ROCHAYATI	Penata Suara (Musik) Fim	Anggota
14.	GENTUR PRIYANTO	BPSD	Anggota
15.	CUK BUDIHARJO	BPSD	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 09c/SK/KB/BPSD/KPEK/11/2014 tanggal 05 Februari 2014. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	CHARLES MARIHOT SIHOMBING	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kerjasama Kompetensi Ekonomi Kreatif	Verifikator
2.	SITI HODIJAH HANA MARLIANA	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kerjasama Kompetensi Kepariwisata	Verifikator
3.	ARIESKA WARDHANA	Staf Pusat Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Verifikator

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Pemetaan Kompetensi Penata Suara

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan tata audio film yang berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film	Penata rekam suara lapangan	Melaksanakan persiapan pada tahap pra produksi	Melakukan analisis skenario dari aspek suara
			Membuat rencana rekaman suara di lapangan
		Melaksanakan perekaman suara pada tahap syuting film	Melakukan <i>setting</i> peralatan
			Melakukan <i>rehearsal</i>
			Melakukan perekaman
			Menyiapkan materi hasil rekaman
	Penata suara pasca produksi	Melaksanakan persiapan pada tahap pasca produksi	Membuat rencana desain tata suara
			Melaksanakan proses suara pada tahap syuting film
		Melaksanakan proses pasca produksi suara	Sinkronisasi data
			<i>Re-assembly</i> dan <i>conforming</i> data suara dan gambar <i>pictlock</i> dari <i>editing</i>
			Melakukan penataan dialog
			Melakukan penataan efek suara
			Melakukan penempatan musik dan lagu
			Melakukan <i>mixing</i> akhir
Mastering hasil akhir suara			

2. Kemasan standar kompetensi

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi Penata Suara Film, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Penata Suara Film, SKKNI Penata Suara Film perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu kemasan berupa Kualifikasi Nasional Indonesia, kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi serta kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Kluster. Dalam kaitan dengan perumusan SKKNI Penata Suara Film, maka digunakan kemasan berupa Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi, dengan pertimbangan :

- a. Kualifikasi Nasional untuk Penata Suara Film akan diatur lebih lanjut dan tergantung sesuai kebutuhan dan setiap saat dapat diubah.
- b. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi lebih tepat digunakan pada saat ini sambil menunggu adanya kebutuhan organisasi apabila akan mengubah kedalam kemasan lainnya.
- c. Pemaketan berdasarkan Kluster tidak dapat diterapkan pada SKKNI Penata Suara Film ini, mengingat seluruh unit-unit kompetensi yang ada merupakan kegiatan yang saling bersambungan.

2.1 Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

a. Daftar Unit Kompetensi Perekam Suara Film

Kategori	: Informasi dan Komunikasi
Golongan	: Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
Nama Pekerjaan/Profesi	: Perekam Suara Film
Area pekerjaan	: Penata Suara Film

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	J.591002.001.01	1. Melakukan analisis skenario dari aspek suara
2.	J.591002.002.01	2. Membuat rencana rekaman suara di lapangan
3.	J.591002.003.01	3. Melakukan setting peralatan
4.	J.591002.004.01	4. Melakukan rehearsal
5.	J.591002.005.01	5. Melakukan perekaman
6.	J.591002.006.01	6. Menyiapkan materi hasil rekaman

b. Daftar Unit Kompetensi Penata Suara Film

Kategori : Informasi dan Komunikasi
Golongan : Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
Nama Pekerjaan/Profesi : Penata Suara Film
Area pekerjaan : Penata Suara Film

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	J.591002.007.01	1. Membuat rencana desain tata suara
2.	J.591002.008.01	2. Sinkronisasi data
3.	J.591002.009.01	3. <i>Re-assembly</i> dan <i>conforming</i> data suara dan gambar <i>pictlock</i> dari <i>editing</i>
4.	J.591002.010.01	4. Melakukan penataan dialog
5.	J.591002.011.01	5. Melakukan penataan efek suara
6.	J.591002.012.01	6. Melakukan penempatan musik dan lagu
7.	J.591002.013.01	7. Melakukan <i>mixing</i> akhir
8.	J.591002.014.01	8. Mastering hasil akhir suara

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi Penata Suara Film disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada *Regional Model Competency*

Standards (RMCS). Selanjutnya, SKKNI Penata Suara Film disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori J (Informasi dan Komunikasi) dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

Kodefikasi unit-unit kompetensi Penata Suara Film secara lengkap disusun sebagai berikut :

J	.	5	9	1	0	0	2	.	0	0	1	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) = Sebagai salah satu bidang pada lapangan usaha kategori J (Informasi dan Komunikasi);
- (2) = Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka , yaitu Golongan Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik dengan kode 59;
- (3) = Kode Golongan, terdiri dari 3 angka, yaitu Golongan Kegiatan Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi dengan kode 591;
- (4) = Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka, karena tidak ada penjabaran Sub Golongan maka angka terakhir diisi dengan angka 0 sehingga kode Sub Golongan menjadi 5910;
- (5) = Kode Kelompok Usaha terdiri dari 5 angka, karena tidak ada penjabaran Kelompok Usaha maka angka terakhir diisi dengan angka 0 sehingga kode Kelompok Usaha menjadi 59100;

- (6) = Kode Penjabaran Kelompok Usaha, terdiri dari 6 angka, karena tidak ada penjabaran Sub Golongan maka angka terakhir diisi dengan angka 0, namun karena kode penjabaran Kelompok Usaha Penata Suara Film sama dengan Kelompok Usaha Editor Film sehingga untuk membedakannya maka kode Penjabaran Kelompok Usaha Penata Suara Film menjadi 591002;
- (7) = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI Penata Suara Film disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya.
- (8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	J.591002.001.01	Melakukan Analisis Skenario dari Aspek Suara
2.	J.591002.002.01	Membuat Rencana Rekaman Suara di Lapangan
3.	J.591002.003.01	Melakukan <i>Setting</i> Peralatan
4.	J.591002.004.01	Melakukan <i>Rehearsal</i>
5.	J.591002.005.01	Melakukan Perekaman
6.	J.591002.006.01	Menyiapkan Materi Hasil Rekaman
7.	J.591002.007.01	Membuat Rencana Desain Tata Suara
8.	J.591002.008.01	Sinkronisasi Data
9.	J.591002.009.01	<i>Re-assembly</i> dan <i>Conforming</i> Data Suara dan Gambar <i>Pictlock</i> dari <i>Editing</i>
10.	J.591002.010.01	Melakukan Penataan Dialog
11.	J.591002.011.01	Melakukan Penataan Efek Suara
12.	J.591002.012.01	Melakukan Penyesuaian Musik dan Lagu

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
13.	J.591002.013.01	Melakukan <i>Mixing</i> Akhir
14.	J.591002.014.01	Mastering Hasil Akhir Suara
15.	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
16.	PAR.UJ.01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
17.	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : J.591002.001.01

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Skenario dari Aspek Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan analisis skenario dari aspek suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis skenario dengan memperhatikan teknis perekaman suara	1.1 Genre film diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Era/kurun waktu cerita film diidentifikasi. 1.3 Tempat, kondisi dan waktu adegan diidentifikasi. 1.4 Tokoh/karakter yang terdapat pada setiap <i>scene</i> diidentifikasi.
2. Menganalisis adegan dengan memperhatikan aspek suara	2.1 Mood adegan diidentifikasi. 2.2 Saran dan masukan untuk penetapan lokasi syuting, properti, kostum dan karakter suara pemain disampaikan kepada sutradara dan produser. 2.3 Konsep perekaman suara ditetapkan berdasarkan skenario. 2.4 Breakdown Sound hasil pembacaan skenario dibuat. 2.5 <i>Breakdown Sound</i> dianalisis untuk menentukan kebutuhan peralatan. 2.6 <i>Breakdown Sound</i> dianalisis untuk menentukan kebutuhan SDM bidang suara. 2.7 <i>Breakdown Sound</i> dianalisis untuk menentukan kebutuhan wildtrack dan additional sounds . 2.8 Spesifikasi adegan khusus dilakukan.
3. Menganalisis story board dengan memperhatikan aspek suara	3.1 Type of shot diidentifikasi berdasarkan <i>story board</i> . 3.2 Posisi dan gerak pemain diidentifikasi berdasarkan <i>story board</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisis skenario pada persiapan perekaman suara lapangan yang dilaksanakan pada tahapan pra produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca skenario, menganalisis adegan dan membuat *breakdown sound*.
- 1.3 *Mood* adegan adalah suasana adegan.
- 1.4 *Breakdown sound* adalah uraian hasil analisis skenario dari aspek suara, untuk menentukan kebutuhan yang perlu disiapkan, sebelum pelaksanaan perekaman suara lapangan.
- 1.5 *Wildtrack* adalah proses perekaman suara dilapangan sesuai dengan adegan tertentu, tetapi tidak disertai perekaman gambar.
- 1.6 *Additional sounds* adalah rekaman suara dilapangan yang dapat berupa efek suara, suara *ambience* ataupun musik tradisional.
- 1.7 *Type of shot* adalah ukuran obyek dalam pembingkaiian (*framing*).
- 1.8 *Story board* adalah ilustrasi adegan yang dibuat oleh sutradara.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Standar Operasional Prosedur

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

- 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman teori *audio*
 - 3.1.2 Pemahaman elektronika dasar
 - 3.1.3 Pengetahuan fisika dasar
 - 3.1.4 Menganalisis skenario
 - 3.1.5 Pemahaman tentang *type of shot (framing)*

- 3.1.6 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
- 3.1.7 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
- 3.1.8 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
- 3.1.9 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data (komputer)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membaca skenario
 - 4.2 Teliti dalam membaca *story board*
 - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan alat perekam suara
 - 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan mikrofon
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memastikan durasi kerja

KODE UNIT : J.591002.002.01

JUDUL UNIT : Membuat Rencana Rekaman Suara di Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membuat rencana rekaman suara di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja	1.1 Spesifikasi sarana perekaman suara ditetapkan. 1.2 Jadwal kerja perekaman suara disusun. 1.3 Jadwal kerja perekaman tambahan suara lapangan disusun. 1.4 Rancangan Anggaran proses perekaman suara dibuat berdasarkan analisa skenario.
2. Melakukan persiapan rekaman suara lapangan	2.1 Hunting lokasi dilakukan untuk kepentingan perekaman suara. 2.2 Check vocal pemeran dilakukan. 2.3 Pemilihan dan penetapan peralatan dan aksesoris dilakukan.
3. Melakukan pengecekan peralatan perekaman suara	3.1 Tes alat perekam suara dilakukan. 3.2 Tes <i>mixer</i> suara dilakukan. 3.3 Tes mikrofon kabel dilakukan. 3.4 Tes mikrofon nirkabel dilakukan. 3.5 Tes <i>headphone</i> dilakukan. 3.6 Tes kabel dan konektor dilakukan. 3.7 Tes peralatan pendukung lainnya dilakukan.
4. Mengidentifikasi persiapan <i>music playback</i>	4.1 Daftar susunan materi <i>music playback</i> disiapkan. 4.2 <i>Breakdown music playback</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk pengetesan peralatan perekam suara yang akan digunakan untuk kegiatan produksi film.

- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mencari lokasi syuting, melakukan pengecekan vokal pemeran, pemilihan, penetapan dan pengetesan alat perekam beserta aksesoris pendukungnya.
- 1.3 *Hunting* lokasi adalah proses pencarian lokasi syuting sesuai dengan kebutuhan skenario.
- 1.4 *Check vocal* adalah pengecekan vokal pemeran sesuai karakter dalam skenario. Proses ini dilakukan untuk membantu menentukan jenis mikrofon yang diperlukan dan juga teknik perekaman suara pada saat kegiatan syuting berlangsung.
- 1.5 *Music Playback* adalah musik yang digunakan untuk adegan musikal dan tarian.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
- 2.1.2 Alat perekam suara
- 2.1.3 Video monitor
- 2.1.4 *Player music playback*
- 2.1.5 *Speaker* dan *amplifier* untuk adegan musikal dan tarian

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara beserta aksesoris pendukungnya
- 2.2.2 *Form Sound report*
- 2.2.3 *Breakdown music playback*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

- 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.4 Peralatan *music playback*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan

3.2.2 Mengoperasikan peralatan *music playback*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melakukan pengetesan alat perekam suara

4.2 Teliti dalam melakukan pengetesan *mixer*

4.3 Teliti dalam melakukan pengetesan mikrofon kabel dan nirkabel

4.4 Teliti dalam melakukan pengetesan kabel dan konektor

4.5 Teliti dalam melakukan pengetesan peralatan *music playback*

4.6 Teliti dalam melakukan pengetesan peralatan pendukung lainnya

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan pemilihan dan penetapan peralatan dan aksesoris

5.2 Ketelitian dalam melakukan tes peralatan perekaman suara

KODE UNIT : J.591002.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan *Setting* Peralatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan *setting* peralatan perekam suara lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan mikrofon yang diperlukan	1.1 Jenis mikrofon ditentukan berdasarkan <i>story board</i> . 1.2 Jumlah mikrofon ditentukan berdasarkan <i>story board</i> .
2. Mempersiapkan alat perekam suara dan <i>mixer</i>	2.1 Alat perekam suara disiapkan berdasarkan analisis skenario. 2.2 Pengecekan <i>power supply</i> dilakukan sesuai spesifikasi alat perekam. 2.3 Parameter rekaman ditentukan berdasarkan kesepakatan standar produksi. 2.4 <i>Setting mixer</i> dilakukan berdasarkan jenis mikrofon yang digunakan. 2.5 Koneksi antar peralatan dilakukan sesuai urutan peralatan yang digunakan. 2.6 <i>Setting Level</i> seluruh peralatan dilakukan sesuai kebutuhan perekaman.
3. Melakukan pengecekan <i>music playback</i>	3.1 Tes materi <i>music playback</i> dilakukan berdasarkan kesepakatan standar produksi. 3.2 Tes peralatan <i>playback player</i> dilakukan berdasarkan kebutuhan <i>music playback</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mempersiapkan dan melakukan *setting* peralatan perekam suara dan peralatan *music playback* (khusus untuk adegan musikal dan tarian) yang akan digunakan untuk kegiatan produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi jenis dan jumlah mikrofon yang akan digunakan dan menyiapkan alat perekam

suara serta peralatan *music playback* (khusus untuk adegan musikal dan tarian) beserta aksesoris pendukungnya.

- 1.3 *Power supply* adalah sumber daya yang diperlukan untuk menyalakan peralatan elektronik (contoh: alat perekam suara, *mixer*, dll).
- 1.4 *Setting mixer* adalah proses penyetaraan *level input mixer* (dari mikrofon kabel dan nirkabel) dan *level output mixer* (ke alat perekam suara).
- 1.5 *Playback player* adalah peralatan untuk memainkan rekaman musik.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat perekam suara

2.1.2 *Audio mixer* lapangan

2.1.3 Mikrofon : *condensor* , *shotgun*, *cardioid*, *hyper-cardioid*, *dynamic*, *lavalier*, *omni directional*, *bi directional*, PZM (*boundary*)

2.1.4 *Wireless microphone system* (*transmitter*, *receiver* dan *antenna*)

2.1.5 *Headphone* (*wired* dan *wireless*)

2.1.6 Kabel dan konektor mikrofon

2.1.7 Peralatan pendukung (*fishpole*, *mic stand*, *shockmount*, *windscreen*, *windjammer*, *sound blanket*, *sound cart*, *data storage*)

2.1.8 Video monitor

2.1.9 Peralatan *music playback*

2.1.10 *Speaker* dan *amplifier* untuk adegan musikal dan tarian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara beserta aksesoris pendukungnya

2.2.2 *Form sound report*

2.2.3 *Breakdown music playback*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 J.591002.002.01 Membuat rencana rekaman suara di lapangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.4 Jenis-jenis peralatan *music playback* dan pendukungnya
 - 3.1.5 Teknologi peralatan *music playback* dan pendukungnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan *mixer* suara
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan *music playback* dan pendukungnya

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset alat perekam suara
 - 4.2 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset *mixer*
 - 4.3 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset mikrofon kabel dan nirkabel
 - 4.4 Teliti dalam melakukan koneksi kabel semua peralatan yang akan dipakai
 - 4.5 Teliti dalam mempersiapkan dan mengeset peralatan *music playback* dan pendukungnya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mempersiapkan dan mengeset alat perekam suara lapangan beserta aksesoris pendukungnya yang akan dipakai dalam kegiatan syuting film
 - 5.2 Ketelitian dalam mempersiapkan dan mengeset peralatan *music playback* beserta aksesoris pendukungnya yang akan dipakai dalam kegiatan syuting film

KODE UNIT : J.591002.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan *Rehearsal*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan *rehearsal* (latihan) sebelum kegiatan syuting dimulai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan penempatan, arah dan jarak mikrofon	1.1 Posisi dan gerak pemain diidentifikasi sesuai dengan konsep <i>blocking</i> dari sutradara. 1.2 Posisi, arah dan jarak <i>microphone cable</i> ditetapkan sesuai dengan konsep <i>blocking</i> dari sutradara. 1.3 Penempatan mikrofon nirkabel ditetapkan berdasarkan <i>rehearsal</i> .
2. Mengatur level rekaman	2.1 Level mikrofon ditetapkan sesuai dengan kekuatan sumber suara. 2.2 Level <i>mixer</i> diatur sesuai dengan kekuatan sumber suara. 2.3 Level alat perekam ditetapkan sesuai dengan kekuatan sumber suara. 2.4 Level <i>audio</i> kamera ditetapkan sesuai dengan standar level <i>audio</i> kamera. 2.5 Level <i>output headphone</i> ditetapkan sesuai dengan kebutuhan <i>monitoring</i> suara.
3. Melakukan <i>monitoring</i> suara	3.1 <i>Monitoring</i> terhadap kualitas rekaman <i>audio</i> dilakukan sesuai dengan standar teknik <i>audio</i> . 3.2 <i>Monitoring</i> level dialog dilakukan sesuai dengan standar teknik <i>audio</i> . 3.3 <i>Monitoring</i> arah mikrofon dilakukan sesuai dengan standar teknik <i>audio</i> . 3.4 <i>Monitoring</i> perspektif dialog dilakukan sesuai dengan standar teknik <i>audio</i> dan <i>framing</i> kamera. 3.5 <i>Monitoring</i> gangguan suara dilakukan sesuai dengan kejelasan dialog.
4. Melakukan <i>monitoring music playback</i>	4.1 <i>Monitoring</i> kualitas <i>audio playback</i> dilakukan sesuai standar teknik <i>audio</i> . 4.2 Penempatan <i>speaker music playback</i> dilakukan sesuai dengan kebutuhan shot.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Level <i>amplifier</i> ditetapkan sesuai dengan kebutuhan shot.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi *type* shot, posisi dan gerak pemain dan melakukan penyesuaian peralatan perekam suara yang akan digunakan untuk kegiatan produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi penempatan mikrofon dan mengeset level alat perekam suara, peralatan pendukung lainnya serta perangkat *music playback*.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
- 2.1.2 Alat perekam suara
- 2.1.3 *Audio mixer* lapangan
- 2.1.4 Mikrofon : *condensor* , *shotgun*, *cardioid*, *hyper-cardioid*, *dynamic*, *lavalier*, *omni directional*, *bi directional*, PZM (*boundary*)
- 2.1.5 *Wireless microphone system* (*transmitter*, *receiver* dan *antenna*)
- 2.1.6 *Headphone* (*wired* dan *wireless*)
- 2.1.7 Kabel dan konektor mikrofon
- 2.1.8 Peralatan pendukung : *fishpole*, *mic stand*, *shockmount*, *windscreen*, *windjammer*, *Sound blanket*, *Sound cart*, *magic arm* dan *data storage*
- 2.1.9 Video monitor
- 2.1.10 *Player music playback*
- 2.1.11 Pendukung *music playback* : *amplifier* dan *speaker*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara dan peralatan *music playback* beserta aksesoris pendukungnya

2.2.2 *Form sound report*

2.2.3 *Breakdown music playback*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 J.591002.002.01 Membuat rencana rekaman suara di lapangan
 - 2.3 J.591002.003.01 Melakukan *setting* peralatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.2.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.2.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.2.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.2.4 Jenis-jenis alat *music playback* dan pendukungnya
 - 3.2.5 Teknologi alat *music playback*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan *mixer* suara
 - 3.2.3 Memasang unit mikrofon nirkabel pada pemain
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat *music playback* dan pendukungnya

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengatur level rekaman
 - 4.2 Teliti dalam memonitor kualitas *audio*
 - 4.3 Teliti dalam memonitor arah mikrofon
 - 4.4 Teliti dalam memonitor perspektif dialog
 - 4.5 Teliti dalam mengatasi gangguan suara
 - 4.6 Teliti dalam mengatur level *music playback*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan level alat perekam suara sesuai dengan kekuatan sumber suara
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan level alat *music playback* sesuai kebutuhan adegan

KODE UNIT : J.591002.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Perekaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan perekaman suara film di lokasi syuting film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan perekaman suara sinkron	1.1 Perekaman adegan-adegan dialog dilakukan. 1.2 Perekaman adegan tanpa dialog dilakukan. 1.3 Sound report perekaman suara sinkron dibuat.
2. Melakukan perekaman suara non sinkron	2.1 Perekaman <i>wild track</i> dilakukan sesuai kebutuhan perekaman. 2.2 Perekaman voice over dilakukan sesuai kebutuhan mengikuti skenario. 2.3 Perekaman ambience dilakukan sesuai lokasi syuting. 2.4 Perekaman room tone dilakukan sesuai ruang atau set. 2.5 Perekaman musik dilokasi dilakukan berdasarkan skenario. 2.6 Perekaman efek suara tambahan dilakukan sesuai kebutuhan perekaman. 2.7 <i>Sound report</i> perekaman suara non sinkron dibuat berdasarkan hasil syuting.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan perekaman suara sinkron dan non-sinkron pada sebuah produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi perekaman suara dialog, *wild track*, *voice over* dan efek suara.
- 1.3 Suara sinkron adalah suara yang direkam berbarengan dengan perekaman gambar sesuai dengan adegan dalam skenario.
- 1.4 Suara non-sinkron adalah suara yang direkam tidak berbarengan dengan perekaman gambar.

- 1.5 *Voice over* adalah dialog yang direkam untuk digunakan sebagai narasi.
- 1.6 *Ambience* adalah rekaman suara lingkungan sekitar yang digunakan untuk memberikan penggambaran suasana adegan dan kesan realitas.
- 1.7 *Room tone* adalah rekaman suara tanpa dialog yang digunakan untuk mengisi kesatuan suara dalam sebuah adegan.
- 1.8 *Sound report* adalah catatan yang berisi informasi lokasi syuting, nomor *slate*, *scene*, *shot*, *take* dan keterangan OK/NG.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat perekam suara

2.1.3 *Audio mixer* lapangan

2.1.4 Mikrofon : *condensor*, *shotgun*, *cardioid*, *hyper-cardioid*, *dynamic*, *lavalier*, *omni-directional*, *bi-directional*, PZM (*boundary*)

2.1.5 *Wireless microphone system* (*transmitter*, *receiver* dan *antenna*)

2.1.6 *Headphone* (*wired* dan *wireless*)

2.1.7 Kabel dan konektor mikrofon

2.1.8 Peralatan pendukung : *fishpole*, *mic stand*, *shockmount*, *windscreen*, *windjammer*, *sound blanket*, *sound cart*, *magic arm*, dan *data storage*

2.1.9 Video monitor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* peralatan perekam suara beserta aksesoris pendukungnya

2.2.2 *Form sound report*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara

2.2 J.591002.002.01 Membuat rencana rekaman suara di lapangan

2.3 J.591002.003.01 Melakukan *setting* peralatan

2.4 J.591002.004.01 Melakukan *rehearsal*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.1.2 Jenis-jenis mikrofon dan pendukungnya
 - 3.1.3 Teknologi alat perekam suara lapangan dan pendukungnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan *mixer* suara
 - 3.2.3 Memasang unit mikrofon nirkabel pada pemain
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merekam suara di lokasi syuting yang sekiranya dapat digunakan pada tahapan pasca produksi.
 - 4.2 Teliti dalam menyusun data hasil rekaman di lapangan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan perekaman suara

KODE UNIT : J.591002.006.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Materi Hasil Rekaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyiapkan materi hasil rekaman suara lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pendokumentasian data	1.1 Data hasil rekam diidentifikasi berdasarkan hasil perekaman. 1.2 Data hasil rekam diklasifikasi berdasarkan hasil perekaman.
2. Melakukan administrasi dan pelaporan data hasil rekaman	2.1 Rename data hasil rekam sesuai dengan keperluan parameter dibuat. 2.2 Backup data hasil rekam dibuat. 2.3 Administrasi <i>sound report</i> dibuat untuk diserahkan kepada studio pasca produksi <i>audio</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyiapkan materi hasil rekaman suara lapangan untuk dikirim kepada studio pasca produksi *audio*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengumpulan dan pengklasifikasian data serta melakukan administrasi dan pelaporan data hasil rekaman.
- 1.3 *Rename* adalah proses penamaan ulang klip suara hasil rekaman sesuai dengan nomor *slate*, *scene*, *shot* dan *take*.
- 1.4 *Backup* data adalah proses penyalinan klip suara dari alat perekam suara ke media penyimpanan (HDD, CD, DVD).

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data/komputer

2.2.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Sound report*

2.2.2 Media penyimpanan (HDD, CD, DVD)

2.2.3 Standar Operasional Prosedur

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 J.591002.002.01 Membuat rencana rekaman suara di lapangan
 - 2.3 J.591002.003.01 Melakukan *setting* peralatan
 - 2.4 J.591002.004.01 Melakukan *rehearsal*
 - 2.5 J.591002.005.01 Melakukan perekaman
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan *sound report*
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan
 - 3.2.2 Mengoperasikan olah data komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi data suara hasil syuting
 - 4.2 Teliti dalam membuat administrasi dan melaporkan data suara hasil syuting
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat administrasi data suara hasil syuting

KODE UNIT : J.591002.007.01

JUDUL UNIT : Membuat Rencana Desain Tata Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat rencana desain tata suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca skenario dengan memperhatikan aspek desain tata suara	1.1 Genre film diidentifikasi berdasarkan skenario untuk kebutuhan desain tata suara. 1.2 Era/kurun waktu cerita film diidentifikasi untuk kebutuhan desain tata suara. 1.3 Tempat, kondisi dan waktu adegan diidentifikasi untuk kebutuhan desain tata suara. 1.4 Tokoh/karakter yang terdapat pada setiap <i>scene</i> diidentifikasi untuk kebutuhan desain tata suara.
2. Menyusun konsep <i>mixing</i> suara	2.1 Style penataan suara ditentukan bersama sutradara dan produser. 2.2 Identifikasi treatment suara dalam adegan khusus dilakukan bersama sutradara dan produser.
3. Menentukan spesifikasi teknis tata suara	3.1 Format sistem tata suara ditentukan berdasarkan kebutuhan penayangan . 3.2 Format master suara akhir yang dibutuhkan ditetapkan.
4. Menyusun rencana kerja penataan suara	4.1 Spesifikasi sarana tata suara ditetapkan sesuai dengan format sistem tata suara. 4.2 Jadwal kerja penataan suara disusun berdasarkan jadwal produksi. 4.3 Jadwal kerja perekaman tambahan suara disusun mengikuti jadwal produksi. 4.4 Rancangan anggaran proses penataan suara dibuat sesuai kebutuhan produksi dan penayangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun konsep *mixing* suara pada tahap persiapan pengerjaan pasca produksi suara sebuah produksi film.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi penyusunan konsep *mixing*, penentuan format akhir dan penyusunan rencana kerja.
- 1.3 *Style* penataan suara adalah konsep suara keseluruhan pada sebuah film.
- 1.4 *Treatment* suara dalam adegan adalah konsep suara pada sebuah atau lebih adegan khusus.
- 1.5 Format sistem tata suara adalah format hasil akhir tahapan *mixing* sebuah film (*mono, stereo, dolby stereo, 5.1 surround, 7.1 surround, barco auro* dan *dolby atmos*).
- 1.6 Penayangan adalah bioskop, televisi, DVD, media *online, game*, dll.
- 1.7 Format master suara akhir adalah format akhir yang disesuaikan dengan media yang ditetapkan atau diinginkan (bioskop, televisi, *website*, dll).

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Standar Operasional Prosedur

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan

ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pemahaman dasar *audio*

3.1.2 Pemahaman prosedur pasca produksi *audio*

3.1.3 Menganalisis skenario

- 3.1.4 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.5 Format sistem tata suara film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan dan sistem pasca produksi *audio*
 - 3.2.2 Mengoperasikan olah data komputer
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membaca skenario
 - 4.2 Teliti dalam menentukan *style* penataan suara
 - 4.3 Teliti dalam menjalankan prosedur pasca produksi *audio*
 - 4.4 Teliti dalam menentukan *treatment* suara dalam adegan khusus
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun konsep *mixing* suara
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jadwal kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam menyusun anggaran proses penataan suara

KODE UNIT : J.591002.008.01

JUDUL UNIT : Sinkronisasi Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi data *audio* ke data gambar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun data hasil rekam suara dan gambar beserta catatannya	1.1 Data suara dan gambar dari lapangan disalin. 1.2 Catatan suara dari lapangan disusun berdasarkan hasil perekaman.
2. Memasukkan data suara dan gambar ke dalam <i>audio workstation</i>	2.1 Data suara dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> . 2.2 Data gambar dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> .
3. Mensinkronisasikan data suara ke data gambar	3.1 Sinkronisasi suara ke gambar dilakukan. 3.2 Materi hasil sinkronisasi dibuat. 3.3 Menyerahkan hasil sinkronisasi kepada editor film.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses sinkronisasi data *audio* ke data gambar.

1.2 *Digital audio workstation* adalah komputer yang dipakai untuk merekam, menyunting dan mengolah data suara *digital*.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 *Digital audio workstation*

2.1.4 *Speaker* monitor

- 2.1.5 Video monitor
- 2.1.6 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 *Sound report*
 - 2.2.3 *Camera report*
 - 2.2.4 Materi gambar hasil syuting
 - 2.2.5 Materi suara hasil syuting
- 3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi :

 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
 - 3.1.2 Pemahaman prosedur pasca produksi *audio*
 - 3.1.3 Pemahaman tentang sinkronisasi *audio* dan video
 - 3.1.4 *Software audio workstation*
 - 3.1.5 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan olah data/komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software editing*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan proses penyalinan dan administrasi data
 - 4.2 Teliti dalam melakukan proses sinkronisasi
 - 4.3 Teliti dalam pengecekan catatan data

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan sinkronisasi antara suara dan gambar

KODE UNIT : J.591002.009.01

JUDUL UNIT : *Re-assembly dan Conforming Data Suara dan Gambar Pictlock dari Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerima data suara dan gambar yang sudah selesai di edit (*pictlock*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun data suara dan gambar hasil <i>pictlock</i> beserta catatannya	1.1 Data suara dan gambar hasil <i>pictlock</i> di salin. 1.2 Catatan suara dari <i>editing</i> disusun.
2. Memasukan data suara dan gambar ke dalam <i>audio workstation</i>	2.1 Data suara dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> . 2.2 Data gambar dimasukkan ke dalam <i>digital audio workstation</i> . 2.3 Kekurangan data suara dicari dan dilengkapi sesuai gambar <i>pictlock</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penerimaan data suara dan gambar dari proses *editing* pada tahap pasca produksi film.
- 1.2 *Pictlock* adalah hasil *editing* final yang sudah disetujui oleh editor, sutradara dan produser.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
- 2.1.2 Alat penyimpan data
- 2.1.3 *Digital audio workstation*
- 2.1.4 *Speaker* monitor

- 2.1.5 Video monitor
- 2.1.6 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 *Sound report*
 - 2.2.3 *Camera report*
 - 2.2.4 Materi gambar dan suara dari editor film
- 3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi :

 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara
 - 2.2 J.591002.008.01 Sinkronisasi data
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
 - 3.1.2 *Software audio workstation*
 - 3.1.3 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan olah data komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan proses penyalinan data suara dan gambar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan sinkronisasi antara suara dan gambar dari *editing*

KODE UNIT : J.591002.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Dialog

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan penataan dialog.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyunting dialog	1.1 Pemilihan <i>track</i> dialog yang baik dilakukan sesuai kebutuhan adegan dalam <i>pictlock</i> . 1.2 <i>Leveling</i> awal dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan dalam <i>pictlock</i> . 1.3 Penyuntingan dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan dalam <i>pictlock</i> . 1.4 Dialog yang perlu direkam ulang diidentifikasi dan dicatat (ADR)
2. Merekam ulang dialog	2.1 Administrasi dialog yang perlu direkam ulang dilakukan (ADR) 2.2 Dialog pengganti direkam (ADR)
3. <i>Pre-mixing</i> dialog	3.1 <i>Leveling</i> dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.2 Reduksi <i>noise</i> dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.3 Koreksi <i>tonal</i> dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.4 Penempatan dialog secara panorama tata suara dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> . 3.5 Treatment khusus dialog dilakukan sesuai kebutuhan adegan <i>pictlock</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses pemilihan, penyuntingan dan penataan semua elemen dialog.
- 1.2 ADR (*Automated Dialog Replacement*) adalah proses perekaman ulang suara dialog yang dilakukan di studio pasca produksi *audio*.
- 1.3 *Treatment* khusus suara adalah proses pengaplikasian efek suara khusus pada *audio* klip (*equalisasi, reverb, echo*).

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 *Digital audio workstation*

2.1.4 *Software/aplikasi audio plug-in* efek khusus

2.1.5 *Speaker* monitor

2.1.6 Video monitor

2.1.7 *Audio mixer*

2.1.8 Mikrofon : *condensor, shotgun, cardioid, hyper-cardioid, dynamic, lavalier, omni directional, bi directional, PZM (boundary)*

2.1.9 *Wireless microphone system (transmitter, receiver dan antenna)*

2.1.10 *Headphone*

2.1.11 Kabel dan konektor *audio*

2.1.12 Kabel dan konektor video

2.1.13 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara

2.2.2 Ruang studio rekam

2.2.3 Materi gambar dan suara dari editor film

2.2.4 *Cue sheet*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara
 - 2.3 J.591002.008.01 Sinkronisasi data
 - 2.4 J.591002.009.01 *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari *editing*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.3 Pemahaman tentang *software audio workstation*
 - 3.1.4 Pemahaman format sistem tata suara film

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan olah data/komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan *digital audio workstation*

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan penyuntingan dialog
 - 4.2 Teliti dalam merekam ulang dialog
 - 4.3 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* dialog

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan penataan dialog

KODE UNIT : J.591002.011.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Efek Suara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan penataan efek suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyunting efek suara	1.1 Penambahan efek suara dari stok lapangan dilakukan. 1.2 Penambahan efek suara dari stok yang ada dilakukan (<i>sound library</i>). 1.3 Penambahan efek suara foley . 1.4 <i>Leveling</i> awal efek suara dilakukan. 1.5 Penyuntingan efek suara dilakukan. 1.6 Efek suara tambahan yang perlu direkam diidentifikasi dan dicatat.
2. Merekam dan menciptakan efek suara tambahan	2.1 Administrasi efek suara tambahan yang perlu direkam ulang dilakukan. 2.2 Efek suara tambahan direkam. 2.3 Efek suara tambahan diciptakan.
3. Melakukan pre-mixing efek suara	3.1 <i>Leveling</i> efek suara dilakukan. 3.2 Koreksi tonal efek suara dilakukan. 3.3 Penempatan efek suara secara panorama tata suara dilakukan. 3.4 Treatment khusus efek suara dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses pemilihan, penyuntingan dan penataan semua elemen efek suara.
- 1.2 Efek suara terdiri dari fungsional dan realistik.
- 1.3 *Foley* adalah proses perekam suara efek yang direkam distudio seperti misalnya suara langkah, gesekan baju, piring jatuh dan lain sebagainya.
- 1.4 *Pre-mixing* adalah tahapan awal dalam melakukan penyelarasan semua unsur efek suara yang sudah disiapkan sebelumnya.

1.5 *Treatment* khusus efek suara adalah penambahan untuk dramatisasi adegan, contohnya : menambah kesan ruang atau *reverb*.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 *Digital audio workstation*

2.1.4 *Software/aplikasi audio plug-in* efek khusus

2.1.5 *Speaker* dan *amplifier*

2.1.6 Video monitor

2.1.7 *Audio mixer*

2.1.8 Mikrofon : *condensor* , *shotgun*, *cardioid*, *hyper-cardioid*, *dynamic*, *lavalier*, *omni directional*, *bi directional*, PZM (*boundary*)

2.1.9 *Wireless microphone system* (*transmitter*, *receiver* dan *antenna*)

2.1.10 *Headphone*

2.1.11 Kabel dan konektor *audio*

2.1.12 Kabel dan konektor video

2.1.13 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara

2.2.2 Ruang studio rekam

2.2.3 *Sound library*

2.2.4 Rekaman suara tambahan dari lapangan

2.2.5 Materi gambar dan suara dari editor film

2.2.6 *Cue sheet*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan

ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)

4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)

4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)

4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)

4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara

2.2 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara

2.3 J.591002.008.01 Sinkronisasi data

2.4 J.591002.009.01 *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari *editing*

2.5 J.591002.010.01 Melakukan penataan dialog

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.3 Pemahaman tentang *software audio workstation*
 - 3.1.4 Format sistem tata suara film
 - 3.1.5 Pemahaman format sistem tata suara film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan olah data/komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat perekam suara lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyunting efek suara
 - 4.2 Teliti dalam merekam dan membuat efek suara
 - 4.3 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* efek suara

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan penataan efek suara

KODE UNIT : J.591002.012.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penempatan Musik dan Lagu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan penataan musik dan lagu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih dan menempatkan musik dan lagu	1.1 Pemilihan dan penempatan musik dan lagu dilakukan bersama sutradara dan penata musik. 1.2 Penyelarasaan musik dan lagu dilakukan.
2. Melakukan <i>pre-mixing</i> musik dan lagu	2.1 <i>Leveling</i> musik dan lagu dilakukan sesuai adegan dalam <i>pictlock</i> . 2.2 Koreksi tonal musik dan lagu dilakukan. 2.3 Penempatan musik dan lagu secara panorama tata suara dilakukan. 2.4 <i>Treatment</i> efek suara khusus pada musik dan lagu dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan proses pemilihan, penyuntingan dan penataan semua elemen musik dan lagu.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 *Digital audio workstation*

2.1.4 *Software/aplikasi audio plug-in* efek khusus

2.1.5 *Speaker* dan *amplifier*

2.1.6 Video monitor

2.1.7 *Audio mixer*

2.1.8 *Headphone*

- 2.1.9 Kabel dan konektor *audio*
- 2.1.10 Kabel dan konektor video
- 2.1.11 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dari film editor
 - 2.2.4 Materi suara dari film editor
 - 2.2.5 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.6 *Cue sheet*
- 3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara
 - 2.3 J.591002.008.01 Sinkronisasi data
 - 2.4 J.591002.009.01 *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari *editing*
 - 2.5 J.591002.010.01 Melakukan penataan dialog
 - 2.6 J.591002.011.01 Melakukan penataan efek suara
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.3 *Software audio workstation*
 - 3.1.4 Format sistem tata suara film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan olah data/komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memilih dan menyesuaikan musik dan lagu
 - 4.2 Teliti dalam melakukan *pre-mixing* musik dan lagu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyesuaikan musik dan lagu

KODE UNIT : **J.591002.013.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan *Mixing Akhir***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan *mixing* akhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>mixing</i> semua elemen suara	1.1 <i>Leveling</i> semua elemen suara dilakukan. 1.2 Koreksi <i>tonal</i> semua elemen suara dilakukan. 1.3 Penyesuaian penempatan semua elemen suara secara panorama dilakukan. 1.4 <i>Treatment</i> khusus semua elemen suara dilakukan.
2. Melakukan <i>preview</i> hasil <i>mixing</i> bersama sutradara dan produser	2.1 <i>Preview</i> awal dilakukan bersama dengan sutradara dan produser. 2.2 Koreksi hasil <i>mixing</i> dicatat.
3. Melakukan revisi hasil <i>mixing</i> dan <i>preview</i> hasil akhir	3.1 Revisi dilakukan sesuai permintaan sutradara dan produser. 3.2 <i>Preview</i> akhir dilakukan dengan persetujuan sutradara dan produser.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan penyelelarasaan semua elemen suara.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 *Digital audio workstation*

2.1.4 *Mixing console* (jika ada)

2.1.5 *Mixing controller* (jika ada)

- 2.1.6 Perangkat luar: *mic pre-amplifier* dan *dynamic processor*
- 2.1.7 *Software editing*
- 2.1.8 *Software/aplikasi signal processor*
- 2.1.9 *Speaker* dan *amplifier*
- 2.1.10 Video monitor
- 2.1.11 *Headphone*
- 2.1.12 Kabel dan konektor *audio*
- 2.1.13 Kabel dan konektor video
- 2.1.14 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.4 Materi suara dari editor dialog
 - 2.2.5 Materi suara dari editor efek suara
 - 2.2.6 Materi musik dan lagu dari penata musik
 - 2.2.7 *Cue sheet*

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

- 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
- 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
- 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
- 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
- 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
- 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
- 2.2 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara
- 2.3 J.591002.008.01 Sinkronisasi data
- 2.4 J.591002.009.01 *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari *editing*
- 2.5 J.591002.010.01 Melakukan penataan dialog
- 2.6 J.591002.011.01 Melakukan penataan efek suara
- 2.7 J.591002.012.01 Melakukan penempatan musik dan lagu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
- 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
- 3.1.3 *Software audio workstation*
- 3.1.4 Format sistem tata suara film

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan olah data/komputer
- 3.2.2 Mengoperasikan *software audio workstation*
- 3.2.3 Mengoperasikan *mixing console*
- 3.2.4 Mengoperasikan *mixing controller*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan proses *mixing* akhir suara film
 - 4.2 Teliti dalam melakukan revisi hasil *mixing*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan *mixing* akhir suara film

KODE UNIT : J.591002.014.01

JUDUL UNIT : *Mastering Hasil Akhir Suara*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan *mastering* hasil akhir suara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat master suara	1.1 Master suara direkam berdasarkan kebutuhan penayangan. 1.2 Master suara akhir untuk setiap format dibuat.
2. Melakukan administrasi master suara	2.1 Backup semua materi suara dilakukan berdasarkan kebutuhan penayangan. 2.2 Laporan administrasi dibuat untuk diserahkan bersama master suara akhir kepada produser.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan *mastering* hasil akhir suara.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 *Digital audio workstation*

2.1.4 *Mixing console* (jika ada)

2.1.5 *Mixing controller* (jika ada)

2.1.6 Perangkat luar: *mic pre-amplifier* dan *dynamic processor*

2.1.7 *Software/aplikasi audio plug-in* efek khusus

2.1.8 *Speaker* dan *amplifier*

2.1.9 Video monitor

- 2.1.10 *Headphone*
- 2.1.11 Kabel dan konektor *audio*
- 2.1.12 Kabel dan konektor video
- 2.1.13 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang studio *editing/mixing* suara
 - 2.2.2 Ruang studio rekam
 - 2.2.3 Materi gambar dan suara dari editor film
 - 2.2.4 Materi suara dari film editor
 - 2.2.5 Hasil *mixing* akhir
- 3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 BKSTS (*British Kinematograph, Sound and Television Society*)
 - 4.1.3 CAS (*Cinema Audio Society*)
 - 4.1.4 AES (*Audio Engineering Society*)
 - 4.1.5 EBU (*European Broadcast Union*)
 - 4.1.6 ITU (*International Telecommunication Union*)
 - 4.2 Standar
 - 3.2.1 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591002.001.01 Melakukan analisis skenario dari aspek suara
 - 2.2 J.591002.007.01 Membuat rencana desain tata suara
 - 2.3 J.591002.008.01 Sinkronisasi data
 - 2.4 J.591002.009.01 *Re-assembly* dan *conforming* data suara dan gambar *pictlock* dari *editing*
 - 2.5 J.591002.010.01 Melakukan penataan dialog
 - 2.6 J.591002.011.01 Melakukan penataan efek suara
 - 2.7 J.591002.012.01 Melakukan penyesuaian musik dan lagu
 - 2.8 J.591002.013.01 Melakukan *mixing* akhir

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman dasar *audio*
 - 3.1.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data/komputer
 - 3.1.3 *Software audio workstation*
 - 3.1.4 Format sistem tata suara film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software audio workstation*
 - 3.2.2 Mengoperasikan *mixing console*
 - 3.2.3 Mengoperasikan *mixing controller*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat master suara
 - 4.2 Teliti dalam melakukan administrasi master suara

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat master suara film

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang Penata Suara maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. Hanif Dhakiri